

## REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERUS MENURUN, KOMISI B DPRD KENDAL DESAK BENTUK PANSUS



Sumber Gambar:

[https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2025/05/25-05-21\\_21-28-21-392.jpg](https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2025/05/25-05-21_21-28-21-392.jpg)

### Isi Berita:

HALO KENDAL – Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, pendapatan asli daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 703.010.454.626, akan tetapi realisasinya cuma tercapai Rp 636.839.693.373 atau sebesar 90 persen dari target yang telah ditetapkan.

Hal yang sama juga terjadi pada PAD tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp 636.660.033.947, namun realisasinya sebesar Rp 530.051.592.903 atau hanya sebesar 83 persen dari yang ditargetkan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kendal yang juga Politisi PPP, Abdul Syukur dalam pers releasenya, Rabu (21/5/2025).

“Saya yakin target PAD yang telah ditetapkan dan dibukukan dalam dokumen RPJMD merupakan target realistis yang terukur berdasarkan potensi PAD Kabupaten Kendal. Jika target PAD sudah sangat realistis lalu kenapa tidak tercapai. Itu jadi pertanyaan,” ujarnya.

Menurut Abdul Syukur, ada beberapa kemungkinan. Di antaranya kebocoran dalam proses penarikan pajak, penarikan pajak berdasarkan kompromi bukan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

“Itu penarikan pajak MBLB yang masih sangat minim, kemudian pengelolaan BUMD yang kurang professional, sehingga kontribusinya ke PAD sangat kecil. Belum lagi dinas dinas pendapatan juga hasilnya masih jauh dari harapan, pengelolaan asset daerah terkesan sangat tidak serius,” imbuhnya.

Abdul Syukur menyebut, jika seluruh potensi pendapatan daerah dikelola secara serius berdasarkan potensinya, maka dirinya yakin realisasi PAD akan jauh melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Hal itu juga bisa terwujud, lanjutnya, jika eksekutif dan legislatif sama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki tata Kelola keuangan daerah.

“Perlu diingat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD) mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Sementara belanja pegawai di Kabupaten Kendal sebesar satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar rupiah, atau sebesar 48 persen dari APBD tahun 2025,” ungkap Abdul Syukur.

Ia juga menjabarkan, PAD Kendal tahun 2025 sebesar Rp 636 miliar atau hanya menyumbang sebesar 24 persen dari APBD 2025, jauh di bawah kontribusi PAD Jawa Tengah yang menyumbang sebesar Rp 15 triliun atau menyumbang sebesar 63 persen dari APBD provinsi yang sebesar Rp 24 triliun.

Untuk mengatasi defisit anggaran belanja dan mengurangi ketergantungan keuangan daerah, itulah maka pihaknya mengusulkan dibentuk panitia khusus (pansus) keuangan daerah.

Karena menurut Abdul Syukur, dengan dibentuknya pansus, maka akan ditemukan secara gamblang dan terang benderang berapa sebenarnya potensi pendapatan daerah, dan di mana terjadi kebocoran atau adakah penyimpangan.

“Jadi kreativitas dan inovasi apa yang perlu kita lakukan dalam mendongkrak PAD yang tidak membebani masyarakat. Kemudian sektor mana yang perlu didongkrak dan sektor mana yang perlu dikurangi,” pungkasnya.(HS)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://halosemarang.id/realisasi-pad-terus-menurun-komisi-b-dprd-kendal-desak-bentuk-pansus/>, “Realisasi PAD Terus Menurun, Komisi B DPRD Kendal Desak Bentuk Pansus”, tanggal 21 Mei 2025.
2. <https://joglojateng.com/2025/05/21/realisasi-pad-terus-menurun-wakil-ketua-komisi-b-usul-bentuk-pansus-pendapatan-asli-daerah/>, “Realisasi PAD Terus Menurun, Wakil Ketua Komisi B Usul Bentuk Pansus Pendapatan Asli Daerah”, 21 Mei 2025.
3. <https://terasmedia.id/2025/05/realisasi-pad-terus-menurun-wakil-ketua-komisi-b-usul-bentuk-pansus-pendapatan-asli-daerah-ini-jawaban-bupati/>, “Realisasi PAD Terus Menurun, Wakil Ketua Komisi Bu Usul Bentuk Pansus Pendapatan Asli Daerah, Ini Jawaban Bupati”, 22 Mei 2025.

## Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 703.010.454.626, akan tetapi realisasinya cuma tercapai Rp 636.839.693.373 atau sebesar 90 persen dari target yang telah ditetapkan. Hal yang sama juga terjadi pada PAD Tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp 636.660.033.947, namun realisasinya sebesar Rp 530.051.592.903 atau hanya sebesar 83 persen dari yang ditargetkan.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  1. Pasal 1
    - a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Air Tanah (PAT);
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
- Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*